



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 164 TAHUN 2019 TENTANG  
METODE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 164 Tahun 2019 tentang Metode Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 164 Tahun 2019 tentang Metode Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peratuan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 tahun 2014 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 164 TAHUN 2019 TENTANG METODE PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 164 Tahun 2019 tentang Metode Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 164) diubah berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf g dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - b. Pejabat Fungsional; dan
  - c. Pejabat Administrasi.
- (2) Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pejabat Administrator;
  - b. Pejabat Pengawas; dan
  - c. Pejabat Pelaksana.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada:
  - a. PNS dan CPNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - b. PNS dan CPNS yang belum menyampaikan laporan kinerja sesuai kontrak kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun telah berjalan dan kontrak kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
  - c. PNS dan CPNS yang belum menyampaikan laporan kinerja bulanan sesuai target dalam kontrak kerja Sasaran Kerja Pegawai tahun berjalan;
  - d. PNS dan CPNS yang mengikuti tugas belajar akademik;

- e. PNS dan CPNS yang sedang menerima hukuman disiplin sedang dan berat sampai batas waktu hukumannya;
- f. PNS dan CPNS yang diberhentikan sementara/dibebaskan sementara dari jabatan karena sedang menjalani proses hukum sampai dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau sedang diangkat dan dipilih menjadi kepala desa atau perangkat desa;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. PNS dan CPNS yang menjalani cuti besar melebihi 12 (dua belas) hari kerja; dan
- j. PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ lembaga negara/ lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Ketentuan Pasal ayat (14) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP PNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan terakhir.
- (3) TPP tetap diberikan kepada PNS yang mengalami sakit paling lama 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat dokter.
- (4) Setiap PNS yang tidak mengikuti upacara hari senin dan apel pagi setiap hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua per seratus) dari penilaian disiplin kerja, kecuali melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti alasan yang sah.
- (5) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP pada Jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. yang dirangkapnya;
- (6) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- (7) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
- (8) Bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi sebelum dan/atau tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat yang baru, sedangkan bagi PNS yang mutasi dan/atau promosi setelah tanggal 15, maka besaran TPP yang diterima adalah besaran TPP di tempat lama.

- (9) TPP dibayarkan berdasarkan banyak hari kerja.
- (10) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.
- (11) PNS pindahan dari daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan TPP kecuali telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (12) Bagi PNS yang diberikan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, berhak mendapatkan TPP dan mendapatkan hak-hak lainnya yang sah kecuali hak Penghasilan Tetap Kepala Desa.
- (13) Tunjangan ketiga belas bagi PNS diberikan sebesar penghasilan bulan Juni meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan TPP.
- (14) Tunjangan Hari Raya bagi PNS diberikan sebesar penghasilan bulan sebelumnya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan TPP.
- (15) Dalam hal penghasilan ketiga belas dan tunjangan hari raya belum dibayarkan yang seharusnya, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan pada bulan berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI TASIKMALAYA,

  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
MOHAMAD ZEN